

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan transportasi dinas perhubungan dalam menertibkan bus antar kota di terminal bayangan km 3 kota atambua kabupaten belu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **6.1.1 Kebijakan Transportasi Yang Terkonsolidasi**

Kebijakan Transportasi yang terkonsolidasi maksudnya upaya pemanfaatan kapasitas moda transportasi yang tersedia dan pemanfaatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

##### **A. Pemanfaatan Kapasitas Moda Transportasi Yang Tersedia Secara Maksimum.**

pemanfaatan kapasitas moda transportasi yang tersedia secara maksimum sudah sangat baik hal ini ditunjukkan dengan banyak kendaraan angkutan kota dalam provinsi yaitu sebanyak 54 Bus dengan Rute dan Tarif moda transportasi yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi

##### **B. Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi.**

Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi belum memadai seperti atap plafon yang sudah berlubang, tempat duduk penumpang yang sudah jadul, keadaan toilet yang di kunci sehingga tidak dapat di gunakan, tempat parkir bus yang berlubang. Sehingga perlu adanya Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Dalam membenahi segala masalah-masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Belu.

### **6.1.2 Kebijakan Transportasi Yang Terkoordinasi**

Kebijakan Transportasi yang terkoordinasi maksudnya masing-masing jenis sarana angkutan dalam melaksanakan usaha kegiatannya yang meliputi, penentuan tarif angkutan dan penentuan rute atau trayek yang di layani.

#### **A. Penentuan Tarif Angkutan**

Penentuan Tarif Angkutan sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi namun realita yang terjadi dilapangan para sopir menentukan sendiri Tarifnya sendiri atau tidak mengikuti tarif harga yang diberikan oleh Pemerintah.

#### **B. Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani**

Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi.

### **6.1.3 Kebijakan Transportasi Yang Harmonis**

Kebijakan transportasi yang harmonis maksudnya kegiatan yang dilakukan melalui berbagai unsur, satu sama lain tidak terjadi benturan untuk menciptakan keadaan yang lebih tinggi. Sistem transportasi yang harmonis dapat diwujudkan meliputi, manajemen yang cerdas dan perilaku kegiatan transportasi.

#### **A. Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas**

Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas yang dilakukan dengan membuat rambu-rambu lalu lintas dan plang-plang di Terminal bayangan yang ada di kabupaten Belu serta bekerja sama dengan polres setempat untuk mengatasi para kendaraan yang memarkir kendaraannya, penjagaan yang tertib dari dinas perhubungan di sekitar area terminal serta langkah-langkah dan sanksi bagi kendaraan yang parkir di terminal bayangan.

## **B. Perilaku Kegiatan Transportasi**

Perilaku Kegiatan Transportasi sangat buruk dimana semakin meresahkan dan membahayakan pengguna jalan dan juga dirinya sendiri. Pasalnya, para sopir bus tersebut mengambil dan menurunkan penumpang bukan didalam area terminal serta hanya akan tertib ketika ada petugas LLAJ yang bertugas di lokasi terminal bayangan.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belu khususnya Dinas LLAJR lebih memperhatikan penerapan kebijakan dalam hal Tata Kelola Angkutan Umum sehingga kebijakan yang ada dapat diterapkan secara maksimal dan menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomidi Kota Atambua
2. Diharapkan adanya edukasi dari Pemerintah Daerah kepada Pengemudi bus maupun setiap pemakai jasa angkutan kota dalam provinsi agar wajib menaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belu yaitu di larang parkir di terminal bayangan sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman transportasi nasional dan menciptakan arus transportasi antar Kabupaten menjadi lebih baik.
3. Diharapkan adanya edukasi kepada masyarakat yang menggunakan bus agar menunggu bus di terminal lolowa bukan di terminal bayangan guna mengutamakan keselamatan dan juga kenyamanan para penumpang.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Belu harus memperbaiki sarana dan prasarana di Terminal Lolowa yang ada di Kabupaten Belu Kota Atambua seperti tempat parkir bus, toilet, tempat duduk penumpang, dan atap plafon.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori* (pertama). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Jakarta.
- Arifin Tahir (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit PT.Pustaka Indonesia Press Jl. Kepu Dalam IV No.166 Kemayoran Jakarta Pusat 90221.
- Hadari, N. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Maryadi, dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. BP-FKIP UMS
- Nawawi, H. dan M. M. H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Prasetyo, B. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Riant nugroho (2014). *Public Policy*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Yulianto Kadji (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Penerbit UNG Press Gorontalo

### B. SKRIPSI TESIS DISERTASI

- Aana Maargareta Werang (2019). *Pengendalian Penarikan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur(Studi Kasus Di Kota Larantuka)*. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

- Afifaturohmatin (2019). Strategi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Di Laznas Nurul Hayat. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Eva Dewi Purita (2013). Pengelolaan Transportasi Umum Di Jalan Malioboro Yogyakarta. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitri Hardila Sari (2014). Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Hetty Fitria Rahmawati (2007). Peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai di kantor informasi dan komunikasi kabupaten Karanganyar tahun 2007. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Muhammad Aan Burhanudin. (2018). Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Balaraja Kabupaten Tangerang (Periode 2016-2017). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa serang
- Triana Sharly et, al. (2017). Analisis Kinerja Operasional Terminal. *Jurnal Fondasi*. Volume 6 Nomor 2. Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Serang.
- Yanuaricus Ericson (2019) Studi Tentang Fungsi Pengaturan Angkutan Umum Di Dinas LLAJR Di Kota Maumere Kabupaten Sikka. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang
- Dadi Muradi (2005). Pemanfaatan Terminal Angkutan Umum Regional Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pangkalpinang. Program Pascasarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 30

### C. JURNAL

- Andriyanti, D., & Mudiyo, R. (2019). Dampak Terminal Mangkang Kota Semarang Dan Permasalahan Di Kawasan Sekitarnya Studi Kasus : Terminal Mangkang Semarang. *Jurnal Planologi*, Volume 14 Nomor 1 . <https://doi.org/10.30659/jpsa.v14i1.3856>
- Baihaqi (2016). Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan. *Jurnal LIBRIA*: Volume 8, Nomor 1. UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan

Anak Di Kabupaten Cianjur. CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2. Universitas Padjajaran. Bandung.

Faisal Yunan Siregar (2015). PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI. Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015. Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.

Fauzi, M. G., Susanti, E., & Rusli, B. (2019). Analisis Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Teori the Managerial Decision-Making Process E. F. Harrison. *Responsive*, Volume 1 Nomor 2, 56. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20675>.

Muhammad Rizal (2018). FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN CIAMIS. Jurnal Dinamika Volume 5 Nomor 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis.

John H. Frans., et al (2017). Perpindahan Moda Angkutan Umum Ke Angkutan Pribadi Di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI, No. 2, September 2017. Universitas Kristen Petra. Surabaya. Hal 152

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi

#### **E. INTERNET**

[http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/05/23/dishub-belu-fungsikan-terminal-tipe-b-lolowa/diakses tanggal 8 Juli 2020](http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/05/23/dishub-belu-fungsikan-terminal-tipe-b-lolowa/diakses%20tanggal%208%20Juli%202020)

<https://www.dishub.nttprov.go.id/index.php/profil-dinas/sejarah> diakses tanggal 10 Juni 2021 Pukul 15/49 Wita

<https://www.dishub.nttprov.go.id/index.php/profil-dinas/visi-misi> diakses tanggal 10 Juni 2021 Pukul 15.55

<https://www.dishub.nttprov.go.id/index.php/profil-dinas/tupoksi/> diakses tanggal 10 Juni 2021  
Pukul 15.59 Wita